





WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 45 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN *EMERGENCY MEDICAL SERVICES SYSTEM (EMSS)* DI WILAYAH KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat khususnya dalam penanganan kasus *medical emergency* / gawat darurat medis di wilayah Kota Yogyakarta, maka perlu dibentuk *Emergency Medical Services System (EMSS)* Kota Yogyakarta;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;
7. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 181 Tahun 2005 tentang Penjabaran Fungsi dan Tugas Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.

MENETAPKAN :

Memutuskan : **PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG
PEMBENTUKAN *EMERGENCY MEDICAL SERVICES
SYSTEM* (EMSS) DI WILAYAH KOTA YOGYAKARTA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta;
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta;
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta;
5. Kepala Dinas Kesehatan ialah Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta;
6. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum yang ada di wilayah Kota Yogyakarta;
7. Emergency Medical Services System (EMSS) adalah suatu sistem yang bertujuan memberikan pelayanan gawat darurat medis yang terjadi di masyarakat dalam wilayah kota Yogyakarta untuk selanjutnya disebut Yogyakarta Emergency Services (YES 118);
8. Kegawatdaruratan Medis kondisi seseorang yang dapat mengancam jiwa dan berpotensi menimbulkan kecacatan bila tidak segera ditangani;
9. Sentral Operator adalah Pusat komunikasi YES 118 yang berkedudukan di markas PMI Cabang Kota Yogyakarta;
10. Jaminan Pembiayaan adalah biaya yang ditanggung APBD dari lokasi terjadinya kasus sampai dengan maksimal 24 jam pertama perawatan di Rumah Sakit.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud YES 118 adalah terwujudnya jaringan pelayanan gawat darurat di Kota Yogyakarta yang terintegrasi dengan sistem regional, DIY dan Nasional

Pasal 3

Tujuan dari kegiatan YES 118 adalah :

- a. Memberikan pertolongan pertama atas kasus kegawatdaruratan medis yang terjadi di masyarakat.

- b. Memberikan bantuan rujukan ke Rumah Sakit atas kasus kegawatdaruratan medis yang terjadi di masyarakat.
- c. Memberikan pelayanan penanganan medis atas kasus kegawatdaruratan medis yang terjadi di masyarakat sebelum mendapatkan pelayanan medis di Rumah Sakit.
- d. Memberikan jaminan pembiayaan atas rujukan kasus ke Rumah Sakit sampai 24 jam pertama perawatan di RS.
- e. Meningkatkan koordinasi pelayanan gawat darurat medis antar institusi yang terlibat dalam penanganan kegawatdaruratan medis.
- f. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan gawat darurat medis.

BAB III PELAKSANA

Pasal 4

- (1) Pelaksana YES 118 merupakan gabungan sistem pelayanan *emergency* yang ada di wilayah Kota Yogyakarta.
- (2) Dinas Kesehatan sebagai fasilitator, regulator dan penanggung jawab kegiatan YES 118.
- (3) Koordinator Pelaksana Harian kegiatan YES 118 adalah PMI Cabang Kota Yogyakarta.
- (4) Susunan pelaksana YES 118 seperti tersebut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB IV OPERASIONAL YES 118

Pasal 5

- (1) Operasional kegiatan YES 118 dilaksanakan dengan mengacu pada Pedoman Teknis yang selanjutnya diatur dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Untuk memperoleh pelayanan YES 118, masyarakat dapat menghubungi sentral operator YES 118 pada nomor telepon 118.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kota Yogyakarta memberikan jaminan pembiayaan untuk rujukan dan 24 jam pertama perawatan di Rumah Sakit terhadap kasus yang terjadi dalam wilayah Kota Yogyakarta.
- (2) Mekanisme pemberian jaminan seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diatur dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini
ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 11 September 2008

WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
Pada tanggal 11 September 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2008 NOMOR 50 SERI D